

10

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 390 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2012

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan Pembimbingan Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi.  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
- PERTAMA : Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Tahun 2012, nama-nama dosen Pembimbing terlampir.
- KEDUA : Tugas dosen pembimbing adalah memberikan bimbingan telaah substansi dan metode penelitian serta analisa ilmiah Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa.
- KETIGA : Honorarium Pembimbing dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan honorarium Rp500.000,- per mahasiswa, ketentuan sebagai berikut:  
1. Dosen pembimbing terdiri 1 orang diberikan honorarium sebesar Rp500.000,-.  
2. Dosen pembimbing terdiri 2 orang diberikan honorarium sebesar Rp250.000,-/orang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Desember 2012 s.d 28 Desember 2012.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Dr. Maryanto, M.Pd. d  
NIP 19600902 198702 1 0014

Tembusan Yth :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kabag. Tata Usaha FIP
4. Kasubbag : Pendidikan & Pengajaran, Keu. & Akuntansi. FIP
5. BPP FIP

Universitas Negeri Yogyakarta